

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Usul Inisiatif Masyarakat

**KOALISI
PEMANTAU
PERADILAN**

INDONESIA • AUSTRALIA
L·D·F
LEGAL DEVELOPMENT FACILITY

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
Usul Inisiatif Masyarakat

Draft 11 Per 26 Juni 2009


Team Perumus 2008-2009

Arsil (LeIP)
Hasril Hertanto (MaPPI FH UI)
Ratna Dasahasta (KRHN)
Muji Kartika Rahayu (KRHN)
Hermawanto (LBH Jakarta)
Ronald Rofiandri (PSHK)
Sholikin (PSHK)
Uli Parulian (ILRC)
Febri Diansyah (ICW)
Emerson Yuntho (ICW)
Illian Deta Arta Sari (ICW)

Penyusunan RUU Tipikor usul inisiatif Masyarakat merupakan kerjasama

Koalisi Pemantau Peradilan

(Indonesia Corruption Watch, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Indonesia Legal Resource Centre)



DAFTAR ISI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menimbang
Mengingat

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB III
TINDAK PIDANA LAIN

BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Bagian Kedua
Penangkapan dan Penahanan

Bagian Ketiga
Upaya Paksa

Bagian Keempat
Hapusnya Kewenangan Penuntutan


Bagian Kelima
Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa

Bagian Keenam
Pembuktian

Bagian Ketujuh
Pembalikan Beban Pembuktian

Bagian Kedelapan
Putusan

BAB V
PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR



BAB VI
HAK PIHAK KETIGA

BAB VII
KERJASAMA INTERNASIONAL

Bagian Pertama
Kerjasama Internasional

Bagian Kedua
Ekstradisi

Bagian Ketiga
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Bagian Keempat
Koordinasi pelaksanaan perjanjian kerjasama

BAB VIII
LEMBAGA PENGELOLA ASET HASIL KORUPSI

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UMUM

PASAL PER PASAL

PROFIL KOALISI PEMANTAU PERADILAN




**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat telah melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;
 - b. Bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional tetapi juga merupakan masalah internasional, sehingga perlu kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya;
 - c. Bahwa tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat, merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat dan merendahkan martabat bangsa di forum internasional, telah digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sehingga penindakan terhadap pelaku tipikor harus diatur secara khusus;
 - d. Bahwa UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);



Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Bab II undang-undang ini
2. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Pejabat Publik adalah:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
 - b. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;
 - e. direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD
 - f. notaris
5. Pejabat Publik Asing adalah
 - a. setiap orang yang ditunjuk atau dipilih untuk memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administrasi atau yudisial suatu negara asing;
 - b. setiap orang yang menjalankan fungsi publik, untuk suatu negara asing, termasuk untuk badan publik atau perusahaan publik
6. Pejabat Organisasi Internasional adalah setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut.
7. Badan sektor swasta adalah badan usaha milik masyarakat atau perorangan yang :
 - (1) menghimpun, mengelola, dan atau menyalurkan keuangan publik;
 - (2) memiliki fungsi berkaitan dengan kepentingan publik;
8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Kekayaan/aset adalah setiap jenis aset, baik bergerak atau tak bergerak, baik berwujud atau tak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut;



10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
11. Kerugian negara adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara termasuk potensi di dalamnya;
12. Kerugian masyarakat adalah kerugian yang diderita oleh pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung;
13. Kompensasi adalah pemberian atas kerugian materiil yang dialami selama seorang pejabat publik diberhentikan sementara dari jabatannya. Kerugian materiil dihitung dari jumlah penghasilan yang seharusnya diterima selama kurun waktu pemberhentian sementara.
14. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.


BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling singkat Rp. 200.000.000 dan paling lama Rp. 1.000.000.000
- (2) Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Apabila kerugian keuangan negara atau potensi kerugian negara dari perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lebih dari [Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)] pidana penjara yang dapat dijatuhkan selama-lamanya 4 tahun atau denda paling sedikit sejumlah keuntungan yang diperolehnya dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali keuntungan yang diperolehnya.

Pasal 3

- (1) Pejabat Publik yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling singkat Rp. 200.000.000 dan paling lama Rp. 1.000.000.000
- (2) Apabila perbuatan yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, ancaman hukuman ditambah sepertiga.




- (3) Apabila dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kerugian pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang jumlahnya tidak lebih dari [Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)] pidana penjara yang dapat dijatuhkan selama-lamanya 4 tahun atau denda paling sedikit sejumlah keuntungan yang diperolehnya dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali keuntungan yang diperolehnya.

Pasal 4

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan;
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik dengan maksud supaya pejabat publik tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
 - c. memberi sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik karena telah bertindak atau tidak bertindak atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.
- (2) Apabila perbuatan yang diatur dalam pasal 4 huruf a, b, dan c, dilakukan pejabat publik maka ancaman hukuman diperberat paling banyak 1/3.

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyidik dengan maksud mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka penegakkan hukum pidana;
 - c. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada aparat penegak hukum dalam rangka penuntutan dengan maksud untuk mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka penegakkan hukum pidana, atau mewakili negara dalam perkara perdata;
 - d. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang yang ditentukan oleh undang-undang sebagai advokat dengan maksud untuk mempengaruhi pendapat atau nasihatnya yang dapat merugikan kepentingan kliennya;



- e. memberi atau menjanjikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saksi atau orang yang akan menjadi saksi dalam perkara korupsi dengan maksud agar saksi atau orang tersebut tidak memberikan kesaksian atau memberikan kesaksian yang tidak benar dihadapan pejabat yang berwenang;
- (2) Apabila perbuatan yang diatur dalam pasal 5 huruf a, b, c, dan d, dilakukan pejabat publik atau advokat maka ancaman hukuman diperberat paling banyak 1/3.

Pasal 6

Dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun paling lama 8 tahun dan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:


- (1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Pejabat Publik Asing dengan maksud agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas resminya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (2) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang dalam jabatan apapun dalam Organisasi Internasional Publik dengan maksud agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas resminya yang berlawanan dengan kewajibannya;
- (3) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang bekerja pada badan di sektor swasta dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain;

Pasal 7

Setiap orang yang menjanjikan atau menawarkan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari Pejabat Publik atau orang lain suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang asli dari tindakan tersebut atau untuk orang lain dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun paling lama 8 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Pejabat Publik yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung yang diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dalam rangka mempergunakan pengaruhnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari otoritas administrasi atau pejabat publik untuk kepentingan pemberi hadiah atau janji dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun paling lama 8 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).




Pasal 9

- (1) Dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun 6 bulan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - a. Pejabat publik yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
 - b. Pejabat publik yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - c. Pejabat publik yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (2) Setiap gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik dianggap sebagai penerimaan suap dengan ancaman pidana yang sama dengan ayat 1, kecuali apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa penerimaan gratifikasi tersebut tidak berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.
- (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku jika dalam waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut penerima melaporkan dan menyerahkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk ditentukan apakah gratifikasi tersebut dapat menjadi milik penerima atau menjadi milik negara.
- (4) Pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh penerima gratifikasi tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pemberi gratifikasi;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 10

- (1) Dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - a. hakim yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;



- b. penyidik yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka menegakkan hukum pidana;
 - c. aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas penuntutan menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi tugas-tugasnya dalam rangka penegakkan hukum pidana, atau mewakili negara dalam proses perdata;
 - d. advokat yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi pendapat atau nasihatnya yang dapat merugikan kepentingan kliennya;
 - e. saksi yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar ia tidak memberikan kesaksian atau memberikan kesaksian yang tidak benar dihadapan pejabat yang berwenang;
- (2) Ketentuan sebagaimana pada pasal 9 ayat (2), (3), (4), dan (5) berlaku juga untuk ayat (1);


Pasal 11

Dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- (1) Pejabat publik Asing yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (2) Pejabat organisasi Internasional yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (3) Setiap orang dalam jabatan apapun di badan sektor swasta yang menerima hadiah atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain;

Pasal 12

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pejabat publik atau orang selain pejabat publik yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau barang yang disimpan karena



jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;


- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Setiap orang dalam jabatan apapun pada badan sektor swasta yang ditugaskan secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau barang yang disimpan karena jabatannya, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dapat merugikan kepentingan umum.
- (3) Apabila perbuatan yang diatur dalam ayat (1) huruf a mengakibatkan terganggunya pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh badan atau lembaga dimana penggelapan dilakukan, atau perbuatan yang diatur dalam ayat (1) huruf b secara nyata telah mengakibatkan kerugian masyarakat, ancaman pidana dapat ditambah 1/3.

Pasal 13

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - a. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan pidana denda 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pejabat publik atau orang selain pejabat publik yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:



- a. memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- b. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- c. membiarkan orang lain menggelapkan, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- d. membantu orang lain menggelapkan, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 15

- (1) Pejabat publik yang memiliki peningkatan kekayaan yang **tidak seimbang** dengan pendapatannya secara sah dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan atau denda 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- (2) Kekayaan yang diperoleh dari pendapatan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk negara.

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 17


Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16.

Pasal 18

Setiap orang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi maka korporasi itu diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.



- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)
- (8) Penjatuhan pidana sebagaimana ayat (7) tidak menghapuskan pemidanaan terhadap pengurus korporasi

Pasal 20


- (1) Setiap pemidanaan atas tindak pidana korupsi disertai dengan pengumuman putusan hakim;
- (2) Pengumuman putusan hakim dalam ayat (1) berisi uraian singkat tindak pidana yang dilakukan terpidana, nama lengkap dan foto terpidana diumumkan beberapa media massa yang berskala nasional;
- (3) Pengumuman putusan hakim tersebut dilakukan oleh Jaksa,
- (4) Segala biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan pengumuman putusan hakim tersebut berasal dari pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim

Pasal 21

- (1) Setiap pemidanaan atas tindak pidana korupsi disertai pula dengan pencabutan hak-hak untuk memegang jabatan publik atau jabatan lainnya dalam waktu tertentu;
- (2) Dalam menetapkan pencabutan hak untuk memegang jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim menetapkan jangka waktu pelarangan tersebut;
- (3) Pencabutan atas hak-hak tersebut dihitung berlaku semenjak berakhirnya masa pemidanaan;

Pasal 22

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, hakim wajib menentukan secara jelas kepada siapa uang pengganti tersebut diserahkan.



- (3) Pembayaran uang pengganti tidak menghapus hak negara atau pihak ketiga untuk menggugat secara perdata
- (4) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (5) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

BAB III TINDAK PIDANA LAIN

Pasal 23

Setiap Pejabat Publik yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga/ instansi yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan kepadanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun

Pasal 24


Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun

Pasal 25

Setiap orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dapat mengetahui rencana penyadapan atau perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk itu dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan sengaja membocorkan rencana penyadapan atau perekaman pembicaraan tersebut maupun hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan kepada orang lain yang tidak berwenang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun

Pasal 26

Setiap orang yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau intimidasi terhadap saksi dengan tujuan untuk mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksiannya atau dalam mengajukan bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan tindak pidana dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun



Pasal 27

Setiap orang yang diwajibkan untuk menjadi saksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun

Pasal 28

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
 - a. Saksi yang membuka identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang ini
 - b. Setiap orang yang karena jabatannya mengetahui identitas pelapor dengan sengaja membuka identitas pelapor atau keterangan yang seharusnya dirahasiakan
- (2) Apabila perbuatan yang diatur dalam ayat (1) huruf b dilakukan karena kelalaiannya pembedaan dapat dikurangi sepertiga.

Pasal 29

Penyidik yang menggunakan bukti-bukti yang diketahuinya bahwa bukti-bukti tersebut tidak benar dengan tujuan untuk memperoleh ijin untuk melakukan penyadapan diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

**BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI PENGADILAN****Bagian Kesatu
Ketentuan Umum****Pasal 30**


- 1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
- 2) Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- 3) Penuntutan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- 4) Perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diperiksa, dan diputus oleh **Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi**.

Pasal 31

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 32

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tidak diperlukan surat izin dari Presiden atau pejabat lain.



- (2) Pejabat Publik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi harus diberhentikan sementara dari jabatannya sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sementara pejabat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penyidik kepada pimpinan atau atasannya langsung dan atau yang mengangkatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam ayat (3) diberikan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.
- (5) Selama pemberhentian sementara dilakukan, seorang pejabat publik dilarang melakukan tugas dan kewenangan sebagai pejabat publik.

Pasal 33

- (1) Pejabat publik yang diberhentikan sementara dari jabatannya berhak memperoleh rehabilitasi dan/atau kompensasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Permohonan rehabilitasi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Penangkapan dan Penahanan

Pasal 34


Dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi masa **penangkapan** paling lama 3 (tiga) x 24 jam.

Pasal 35

- (1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Penuntut Umum sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 36

- (1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan tindak pidana korupsi dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya.



Pasal 37

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 38


- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 39

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

**Bagian Ketiga
Upaya Paksa****Pasal 40**

- (1) Penyidik, penuntut umum dan hakim, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, berwenang :
 - a. meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk memberikan keterangan atau informasi tentang aliran dana tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka dan/atau pihak lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.
 - c. memerintahkan pemblokiran/ pembekuan terhadap rekening tersangka dan/atau pihak lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi
 - d. menghentikan transaksi keuangan, perdagangan dan transaksi lainnya atau pencabutan perijinan, lisensi, serta konsensi untuk sementara waktu, memerintahkan lembaga pengawas keuangan dan pasar modal melakukan pembekuan transaksi saham atau surat-surat berharga sejenis atau yang dipersamakan setiap orang yang diduga kuat hasil tindak pidana korupsi.
- (2) Permintaan dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pimpinan bank atau lembaga keuangan lainnya di tempat tersangka dan/atau pihak lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi menyimpan rekening atau data keuangannya.
- (3) Pimpinan bank atau lembaga keuangan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan dan atau perintah tersebut paling lambat 2x24 jam, terhitung sejak permintaan dan atau perintah tersebut diterima.



- (4) Pimpinan bank atau lembaga keuangan yang lain yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diancam sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau atas penetapan hakim, bank atau lembaga keuangan yang lain pada hari itu juga mencabut pemblokiran dan atau perintah penghentian transaksi keuangan atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c dan huruf d.

Pasal 41

Penyidik berwenang membuka, memeriksa, menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Bagian Keempat Hapusnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 42

- (1) Kewenangan menuntut tindak pidana korupsi hapus karena **daluwarsa sesudah 30 (tiga puluh) tahun** terhitung sejak waktu berakhirnya perbuatan.
- (2) Tiap-tiap tindakan penuntutan **menghentikan daluwarsa**, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.


Pasal 43

- (1) Dalam hal tersangka **meninggal dunia** pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan **secara nyata telah ada kerugian keuangan negara**, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan **untuk dilakukan gugatan perdata** terhadap ahli warisnya.
- (2) Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Bagian Kelima Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdakwa tidak dapat dihadirkan dan atau memberikan keterangan di sidang pengadilan maka atas izin Ketua Mahkamah Agung perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya;
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) juga berlaku apabila sebelum hakim menjatuhkan putusannya terdakwa melarikan diri.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau yang diberitahukan kepada kuasanya, dan keluarga terdakwa.



Pasal 45

- (1) Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- (2) Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Bagian Keenam Pembuktian

Pasal 46

Alat bukti yang sah selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana termasuk juga:


- (1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Dokumen yakni data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 47

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan kepada hakim dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Pasal 48

- (1) Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, tersangka atau terdakwa yang **peranannya paling ringan**, ancaman hukuman yang dijatuhkan padanya maksimum 1/3 dari ancaman hukuman atas perbuatan yang disangkakan padanya apabila tersangka tersebut mau **bekerja sama dengan penyidik/penuntut umum** untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi dimaksud.
- (2) Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) menyampaikan permohonan pengurangan ancaman hukuman kepada penuntut umum.
- (3) Penuntut umum menyampaikan permohonan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat persidangan akan dilakukan.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri memeriksa permohonan yang diajukan tersangka melalui penuntut umum dan mempertimbangkan kelayakan keterangan atau bukti-bukti



yang dimiliki oleh tersangka dapat membantu dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi dimaksud.

- (5) Ketua Pengadilan Negeri memuat persetujuan atau tidaknya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam sebuah penetapan dalam bentuk tertulis.
- (6) Penuntut umum dan Ketua Pengadilan Negeri harus menyelenggarakan semua tahapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) secara tertutup.
- (7) Permohonan pengurangan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan melalui oleh penuntut umum tanpa menunggu terlebih dulu permintaan dari tersangka.

Bagian Ketujuh Pembalikan Beban Pembuktian

Pasal 49

- (1) **Pembalikan beban pembuktian** dapat dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 15
- (2) Pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau pada tahap pemeriksaan alat bukti di persidangan

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Putusan

Pasal 50


- (1) Pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut dibacakan.
- (2) Pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi yang memerintahkan terdakwa dipidana penjara dan membayar pidana denda dilakukan pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat
- (3) Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyampaikan laporan tertulis hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 51

Tidak ada daluarsa dalam pelaksanaan pidana terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 52

Pihak ketiga atau korban dapat mengajukan gugatan perdata kepada terpidana mengenai harta/keuntungan yang seharusnya ia peroleh **apabila tidak terjadi tindak pidana korupsi** yang dilakukan oleh terpidana.



BAB V PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR

Pasal 53

- (1) Pelapor mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya.
- (2) Penyidik mempunyai kewajiban terhadap pelapor yang beritikad baik dalam bentuk antara lain:
 - a. Memberikan penjelasan kepada pelapor tentang hak-hak yang dimilikinya yang berhubungan dengan kasus korupsi yang dilaporkan.
 - b. Memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan yang telah diberikannya.
 - c. Memberikan informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan dalam hal terpidana dibebaskan.
- (3) Pelapor yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata atas laporan telah diberikannya.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (2) dan (3) penyidik dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 54

Penyidik dan Penuntut Umum **berkoordinasi** dengan LPSK berkewajiban memberikan prioritas perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa yang bersedia bekerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1).


BAB VI HAK PIHAK KETIGA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian langsung karena tindak pidana korupsi berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Gugatan ganti kerugian dapat diajukan oleh setiap orang seperti yang dimaksud pada ayat (1) dengan menjelaskan alasan dan bukti-bukti kerugiannya.
- (3) Pengajuan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan pada pengadilan negeri setempat.
- (4) Pengadilan melakukan penilaian terhadap kelayakan hak para pihak dan nilai kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Pemenuhan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diselesaikan dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak pengajuan diterima.

Pasal 56

- (1) Pihak dan/atau masyarakat dapat mengajukan permohonan **pembatalan atas suatu kontrak** yang diduga disebabkan oleh tindak pidana korupsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan negeri setempat.
- (3) Pengadilan Negeri melakukan penilaian terhadap kontrak dan kelayakan kerugian dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diterima pengadilan.
- (5) Dalam hal pembatalan kontrak akibat tindak pidana korupsi, hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi.

Pasal 57

Pemeriksaan ganti kerugian dan pembatalan kontrak dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan UU ini.

Pasal 58

Pemeriksaan ganti kerugian dan pembatalan kontrak dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan UU ini.

BAB VII KERJASAMA INTERNASIONAL

Bagian Pertama Kerjasama Internasional


Pasal 59

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. ekstradisi,
 - b. bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
 - c. pengalihan proses peradilan (transder of criminal proceedings)
 - d. melakukan penyidikan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. pengembalian aset
- (3) Tata cara kerjasama Internasional sebagaimana disebut dalam ayat 2 huruf e akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Kedua Ekstradisi

Pasal 60

- (1) Ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau tidak berdasarkan perjanjian
- (2) Sepanjang negara yang diminta mengizinkan, pemerintah dapat meminta ekstradisi WNI yang disangka melakukan korupsi walaupun perbuatan tsb tdk dipidana menurut hukum negara yng dimintakan ekstradisi.
- (3) Ketentuan dalam perjanjian ekstradisi dapat menyimpang dari prinsip-prinsip umum ekstradisi sebagaimana diakui dalam hukum internasional sepanjang diakui di dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia
- (4) Ketentuan pada ayat (1) juga berlaku untuk warga negara asing yang pada saat melakukan tindak pidana korupsi yang diatur oleh hukum negara Republik Indonesia berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).



Pasal 61

Tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Konvensi PBB Anti Korupsi yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 merupakan tindak pidana yang dapat di-ekstradisikan walaupun tidak ditentukan dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tertentu.

Bagian Ketiga
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Pasal 62

- (1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau tidak berdasarkan perjanjian.
- (2) Prosedur bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian bantuan timbal balik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menyimpang dari prinsip-prinsip umum bantuan timbal balik yang diakui dalam hukum internasional dan sepanjang diakui di dalam perundang-undangan Indonesia.

Bagian Keempat
Koordinasi pelaksanaan perjanjian kerjasama


Pasal 63

- (1) Persiapan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 58,59, dan pasal 60 ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Luar Negeri yang berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu dibentuk tim kerja yang akan dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- (3) Tim kerja dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
- (4) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dibebankan kepada anggaran Departemen Luar Negeri

BAB VIII
LEMBAGA PENGELOLA ASET HASIL KORUPSI

Pasal 64

- (1) Untuk pengelolaan aset hasil korupsi Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Aset.
- (2) Lembaga Pengelola Aset bertanggungjawab kepada Presiden
- (3) Lembaga Pengelola Aset berwenang menyimpan, mengelola aset hasil korupsi dan melaksanakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan uang pengganti dan pemenuhan ganti kerugian pihak ketiga akibat tindak pidana korupsi.
- (4) Lembaga Pengelola Aset bekerjasama dengan penyidik dan penuntut umum dan pihak ketiga lainnya
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pengelola Aset Hasil Korupsi wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta dengan integritas yang tinggi.



- (6) Tugas, mekanisme pengelolaan, penggunaan hasil pengelolaan asset, struktur dan ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Pengelola Aset diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65


- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dan perkembangan penanganan kasus korupsi.
- (3) Penegak hukum dan instansi terkait wajib memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan dugaan terjadinya kasus tindak pidana korupsi dan perkembangan penanganan kasus tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

- (1) Pemerintah wajib memberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan atau premi kepada masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Besar premi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 % (tiga persen) dari kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan
- (3) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat meminta ke pengadilan untuk memeriksa dan memutus:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan
 - b. Penanganan kasus korupsi yang berlarut-larut tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Penegak hukum dan instansi terkait tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3)
 - d. Pemerintah tidak memberikan premi sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) dan (2)
 - e. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menghambat proses pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- (2) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah praperadilan
- (3) Permintaan seperti dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Perorangan;
 - b. Perwakilan kelompok; dan atau,
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini dituntut berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya UU ini, maka UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,


SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd,

HATTA RADJASA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...




**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR -----
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

UMUM

Dengan diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC 2003) maka telah membuka babak baru bagi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, karena dengan demikian maka penangangan tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi masalah Indonesia semata namun juga telah menjadi masalah internasional yang perlu dipecahkan secara bersama. Dengan diratifikasinya UNCAC tersebut memang tidak dimaksudkan bahwa seluruh prinsip-prinsip dalam UNCAC tersebut hanya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, namun juga peraturan-peraturan lainnya seperti Pencucian Uang, Kebebasan Memperoleh Informasi, peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, kepegawaian dan lain sebagainya, namun khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 UNCAC memang memiliki pengaruh yang cukup besar.

Khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi atau upaya penegakan hukum dalam UNCAC pengaturannya diatur dalam Bab III yang mengatur mengenai Kriminalitas dan Penegakan Hukum. Mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang diatur dalam UNCAC terdapat 11 (sebelas) bentuk kejahatan. Pada dasarnya memang dari sebelas bentuk kejahatan tersebut memang telah diatur juga sebagai kejahatan dalam sistem hukum nasional namun bukan sebagai tindak pidana korupsi seperti penyuapan di sektor swasta yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, penggelapan di sektor swasta yang telah diatur dalam KUHP dan pencucian uang yang telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2002, namun khusus mengenai penyuapan dan penggelapan di sektor swasta mengingat dalam kenyataannya saat ini khususnya dalam sistem perekonomian global saat ini yang telah condong pada sistem neoliberalisme dimana perekonomian negara maupun dunia lebih besar pada sektor swasta maka dipandang sudah sepantasnya memasukkan kedua bentuk kejahatan tersebut menjadi tindak pidana korupsi, begitu juga mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing maupun organisasi internasional.

Selain beberapa bentuk kejahatan di atas, dalam UNCAC juga diperkenalkan 2 (dua) bentuk kejahatan baru yang saat ini sama sekali belum diatur dalam sistem hukum nasional, yaitu Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in influence*) dan Memperkaya diri secara tidak sah (*Illicit Enrichment*). *Trading in Influence* perlu diatur untuk menghindari disalahgunakannya pengaruh oleh pejabat untuk mempengaruhi pejabat lain untuk memberikan suatu keuntungan terhadap orang lain. *Illicit Enrichment* perlu



diatur/diadopsi mengingat ketentuan ini cukup efektif dalam memberantas korupsi di negara-negara lain yang telah mengatur hal tersebut. Dengan diaturnya *illicit enrichment* tersebut maka pembalikan beban pembuktian dapat diterapkan secara lebih efektif. Namun untuk dapat berjalan secara efektif pengaturan mengenai *illicit enrichment* ini perlu didukung oleh instrumen lain khususnya laporan harta kekayaan yang saat ini menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai sanksi pidana bagi pejabat publik yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Selain terkait dengan UNCAC undang-undang ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, seperti misalnya kesesuaian mengenai ancaman hukuman dengan tindak pidana, duplikasi pengaturan mengenai penyusunan pasif yang diatur dalam 3 (tiga) pasal namun dengan sanksi pidana yang berbeda, ketidakjelasan pengaturan mengenai penerimaan gratifikasi, serta pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik.

Dalam hukum acara diatur beberapa hal baru, yaitu tidak diperlukannya izin dari Presiden atau pejabat yang berwenang dalam hal tersangka merupakan pejabat negara dalam perkara tindak pidana korupsi, diaturnya tata cara penyadapan dan perekaman pembicaraan agar penyadapan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, perpanjangan masa daluarsa penuntutan untuk tindak pidana korupsi. Untuk korupsi kecil (*pettit corruption*) diatur bahwa kewenangan penuntutan dapat dihapuskan apabila pelaku mau mengakui perbuatannya, mengembalikan kerugian negara serta membayar denda kepada negara.

Hal yang terkait dengan kerja sama internasional dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa untuk perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh negara peserta UNCAC, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab III UNCAC sepanjang negara tersebut juga mengadopsinya dianggap telah menjadi bagian dari perjanjian ekstradisi tersebut. Pengaturan hal ini dimaksudkan agar perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan sebelumnya tidak perlu diubah lagi hanya untuk memasukkan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UNCAC tersebut.

Mengenai pengelolaan aset-aset hasil pengembalian tindak pidana korupsi dibentuk Lembaga Pengelolaan Aset. Lembaga ini diperlukan khususnya untuk mengelola aset-aset dalam bentuk perusahaan atau badan hukum agar nilainya tidak jatuh atau merugi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2


Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan antara lain berupa pemerasan.

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak berarti bahwa perbuatan yang diatur dalam ayat (1) adalah delik materil, namun yang dimaksudkan dengan ayat (3) ini adalah dalam hal ternyata perbuatan yang dilakukan ternyata mengakibatkan kerugian pihak ketiga dan kerugian tersebut tidak lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka yang berlaku adalah ayat (3) ini.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga termasuk baik negara maupun masyarakat atau perorangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan pemberatan atas ayat (1).

Pasal 5

Ayat 1

huruf d

Yang dimaksud dengan klien adalah seperti yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)


Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah jika diduga pemberi gratifikasi memenuhi

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas



Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) huruf a

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi karena dalam ketentuan ini terdapat unsur tambahan yaitu melakukan perbuatan curang.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud memalsu termasuk juga melakukan pembukuan ganda atas suatu data keuangan atau administrasi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menggelapkan tidak terbatas pada pengertian penggelapan pada pasal 372 KUHP, namun termasuk juga membuat hilang barang, akta, surat atau daftar sebagaimana dimaksud;

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan penerapan atas asas pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal...

Yang dimaksud dengan kekayaannya termasuk juga kekayaan istri atau suami dan anak yang berasal dari terdakwa.

Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa tindak pidana korupsi yang diatur di luar Undang-Undang ini termasuk juga sebagai tindak pidana korupsi sehingga ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini baik mengenai hukum acara dan lainnya berlaku juga bagi tindak pidana tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18


Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan pengumuman putusan hakim bukanlah membuka akses masyarakat terhadap salinan putusan. Pengumuman putusan hakim di sini merupakan suatu bentuk pemidanaan yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu pidana tambahan. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberikan peringatan



kepada masyarakat atas perbuatan terpidana sehingga masyarakat dapat berhati-hati terhadap terpidana dikemudian hari.

Pasal 21

Ayat (2)

Tujuan dari ayat ini adalah untuk memperelas kepada siapa uang pengganti tersebut diserahkan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud setiap orang karena jabatan atau pekerjaannya adalah setiap orang yang bekerja ditempat dimana pemberitahuan penyadapan atau perekaman pembicaraan dilakukan, instansi yang melakukan penyadapan...

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan setiap orang karena jabatannya termasuk juga setiap pegawai yang bekerja di instansi kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Hukum acara yang berlaku termasuk di dalamnya adalah hukum acara yang diatur di dalam KUHP, dan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan aturan khusus dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perizinan penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan di



pengadilan bagi pejabat-pejabat publik tertentu yang terdapat di pelbagai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Ketentuan ini merupakan persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Penyidik sebagai dasar pemberhentian sementara pejabat yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Rehabilitasi terbatas pada kondisi atau keadaan sebelum ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Kompensasi merupakan pemberian atas kerugian materiil yang dialami selama seorang pejabat publik diberhentikan sementara dari jabatannya. Kerugian materiil dihitung dari jumlah penghasilan yang seharusnya diterima selama kurun waktu pemberhentian sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40


Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)



Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan mengenai daluarsa penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk ..

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Perlindungan tersebut hanya diberikan terhadap perkara yang bersangkutan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas


Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54



Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kontrak yang telah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, telah menimbulkan kerugian negara, misalnya antara lain oleh BPK dan BPKP..

Ayat (5) hak-hak pihak ketiga meliputi ganti rugi, proyek yang masih berjalan.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi

Pasal 66


Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68


Cukup jelas



Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR




PROFIL KOALISI PEMANTAU PERADILAN

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) - terdiri dari Indonesia Corruption Watch (**ICW**), Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (**LeIP**), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (**MaPPI FH UI**), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (**KRHN**), Lembaga Bantuan Hukum (**LBH**) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (**PSHK**), Indonesia Legal Resource Center (**ILRC**). Koalisi LSM ini lahir pada tahun 2001 untuk menyikapi beberapa isu bersama di bidang peradilan dan pemberantasan korupsi.

Beberapa aktivitas yang dilakukan bersama oleh Koalisi antara lain; pengujian (eksaminasi) putusan pengadilan yang dinilai kontroversial seperti kasus korupsi *ruislag* Bulog Goro dengan terdakwa Tommy Soeharto dan kasus korupsi dana non budgeter dengan terdakwa Akbar Tanjung, penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi versi Masyarakat Sipil dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta monitoring implementasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC).

Selain itu koalisi juga sejak awal memiliki tradisi "mengawal" proses seleksi pejabat publik di bidang hukum seperti seleksi calon Hakim Agung, seleksi calon pimpinan KPK (2003 dan 2007), seleksi Anggota Komisi Yudisial, seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan seleksi calon anggota Komisi Kejaksaan.



Indonesia Corruption Watch (ICW)

Jalan Kalibata Timur IV/D No 6 Jaksel

Telp. 021-7901885 Fax. 021-7994005 Email: icwmail@indosat.net.id Web: www.antikorupsi.org

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)

Jl. Talang No. 23 Menteng Jakarta Pusat – Indonesia

Telp :021-3928384 Fax : (62-21) 3904381 Email: info@reformasihukum.org, Web:www.reformasihukum.org

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gedung D Lantai 4 Kampus Baru UI Depok

Telp. 021-70737874 Email: mappi@pemantauperadilan.com Web: www.pemantauperadilan.com

Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP)

Puri Imperium Office Plaza, UG 11-12 Jl Kuningan Madya Kav 5-6 Jaksel

Telepon : 021-8302088, 83701809 Fax : 021-83701810 Email : informasi@leip.or.id Web:www.leip.or.id

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

Puri Imperium Office Plaza Upper Ground Floor, Unit UG 11-12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Kuningan Jakarta Tlp(62-21) 8370 1809 Fax(62-21) 8370-1810 E-mail pshukum@cbn.net.id Web:www.pshk.or.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Jalan Diponegoro No 74 Jakarta Pusat Telp. 021-3145518 Fax. 021-3912377 Email: lbhkt@indosat.net.id

Web: www.bantuanhukum.org

Indonesia Legal Resource Centre (ILRC)

Jalan Tebet Timur I No. 4, Tebet Jakarta Selatan

Telp 021-93821173 Fax. 021-8356641 email: Indonesia_lrc@yahoo.com,

Web: www.mitrahukum.org

